



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemberian insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per triwulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.

3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak yang dapat dialokasikan Insentif merupakan jenis Pajak yang dipungut pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
INSENTIF

Pasal 4

Pemberian Insentif didasarkan atas kinerja Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Pajak per triwulan.

Pasal 5

Pencapaian target penerimaan Pajak per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal, 26 Maret 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb

pada tanggal, 26 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**




JONIE MAHANSYAH

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2018	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Pajak Hotel	5.000.000.000,-	1.000.000.000,-	20%	2.250.000.000,-	40%	3.750.000.000,-	75%	5.000.000.000,-	100%
2.	Pajak Restoran	15.000.000.000,-	2.250.000.000,-	20%	6.750.000.000,-	40%	11.250.000.000,-	75%	15.000.000.000,-	100%
3.	Pajak Hiburan	300.000.000,-	60.000.000,-	20%	135.000.000,-	40%	225.000.000,-	75%	300.000.000,-	100%
4.	Pajak Reklame	282.000.000,-	56.400.000,-	20%	126.900.000,-	40%	211.500.000,-	75%	282.000.000,-	100%
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	14.136.000.000,-	2.827.200.000,-	20%	6.361.200.000,-	40%	10.602.000.000,-	75%	14.136.000.000,-	100%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,-	200.000.000,-	20%	450.000.000,-	40%	750.000.000,-	75%	1.000.000.000,-	100%
7.	Pajak Parkir	7.000.000,-	1.400.000,-	20%	3.150.000,-	40%	5.250.000,-	75%	7.000.000,-	100%
8.	Pajak Air Tanah	75.000.000,-	15.000.000,-	20%	33.750.000,-	40%	56.250.000,-	75%	75.000.000,-	100%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,-	300.000.000,-	20%	675.000.000,-	40%	1.125.000.000,-	75%	1.500.000.000,-	100%
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,-	700.000.000,-	20%	1.575.000.000,-	40%	2.625.000.000,-	75%	3.500.000.000,-	100%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000,-	1.200.000.000,-	20%	2.700.000.000,-	40%	4.500.000.000,-	75%	6.000.000.000,-	100%


BUPATI BERAU,
MUHARRAM